



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 54TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bengkalis;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis;
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;

8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.626.160.805.381 (tiga triliun enam ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh juta delapan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp521.581.319.062 (lima ratus dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.835.000.000 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.128.851.726 (empat belas miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan milyar rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp332.617.467.336 (tiga ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.136.835.000.000 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.020.000.000 (empat miliar dua puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.615.000.000 (enam belas miliar enam ratus lima belas juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp64.000.000.000 (enam puluh empat miliar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp14.128.851.726 (empat belas miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.324.000.000 (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.254.851.726 (sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.550.000.000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp332.617.467.336 (tiga ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro;
 - b. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - e. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
 - f. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - g. Pendapatan BLUD.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.441.718.062 (sembilan puluh satu miliar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu enam puluh dua rupiah).
- (3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp200.071.000 (dua ratus juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp340.340.000 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp56.800.000.000 (lima puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp138.835.338.274 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.104.579.486.319 (tiga triliun seratus empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.867.308.655.346 (dua triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa; dan
 - c. Insentif Fiskal.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.723.628.360.346 (dua triliun tujuh ratus dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan Rp128.548.461.000 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (5) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp15.131.834.000 (lima belas miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 10

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.270.830.973 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp237.270.830.973 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.135.901.040.461 (empat triliun seratus tiga puluh lima miliar sembilan satu juta empat puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp3.015.349.523.681 (tiga triliun lima belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.384.645.680.459 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.447.990.470.278 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.487.652.312 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp137.290.243.734 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus Sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.935.476.898 (dua puluh tiga miliar Sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp579.078.822.352 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.046.752.281 (sembilan puluh miliar empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.931.745.332 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp390.350.024.739 (tiga ratus sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp110.300.000 (seratus sepuluh miliar tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp22.484.915.720 (dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebesar Rp518.987.778.708 (lima ratus delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.096.385.173 (lima belas miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.891.393.535 (lima ratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp509.740.235.080 (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp539.740.235.080 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp539.740.235.080 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.0000 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.0000 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 19

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(defisit) sebesar Rp(509.740.235.080) (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Pembiayaan neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp509.740.235.080 (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 20

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.0000 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal **1 Desember 2023**
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal **1 Desember 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023 NOMOR 54

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. BENGKALIS



MOHD FENDRO ARRASYID, S.H.,M.H

Pembina

NIP. 19820706 201001 1 009

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Bengkalis, 1 Desember 2023

Bupati

ttd

KASMARNI

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.831.850,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.348.275,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83.859.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.42.00 Kecamatan Mandau		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.42.00 Kecamatan Mandau		
Kegiatan	: X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	67.002.270,00	

Kab. Bengkalis, 1 Desember 2023

Bupati

ttd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga			6.500.000.000,00
	Dinas Pendidikan		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru		
274	Pondok Pesantren Al Ma'arif	Sungai Siput, Kec. Siak Kecil	150.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			150.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan			150.000.000,00

Kab. Bengkalis, 1 Desember 2023

Bupati

ttd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial			23.697.700.000,00

Kab. Bengkalis, 1 Desember 2023

Bupati

ttd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
321	Panti Asuhan Darussalam	Jl. Tok Lebai Wahid Desa Bantan Tua Kec. Bantan	Sprai	1.530.000,00
322	Panti Asuhan Al Fajar Kecamatan Bukit Batu		Rehab Asrama Panti Asuhan Al Fajar	139.500.000,00
323	Panti Asuhan Darussalam	Jl. Tok Lebai Wahid Desa Bantan Tua Kec. Bantan	Tempat Tidur	11.993.790,00
324	LKSA/PANTI ASUHAN NURUL TAUHID	JL. BARU CPI SIMPANG LIMA RT 01/ RW 04 DESA PETANI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS DURI-RIAU	Pengawasan Panti Asuhan Nurul Tauhid	4.185.000,00
325	Panti Asuhan Darussalam	Jl. Tok Lebai Wahid Desa Bantan Tua Kec. Bantan	Kipas Angin	1.750.000,00
326	Panti Asuhan Darussalam	Jl. Tok Lebai Wahid Desa Bantan Tua Kec. Bantan	Kursi	3.750.000,00
327	Panti Asuhan Darussalam	Jl. Tok Lebai Wahid Desa Bantan Tua Kec. Bantan	Meja Belajar	11.250.000,00
328	Panti Asuhan Darussalam	Jl. Tok Lebai Wahid Desa Bantan Tua Kec. Bantan	Lemari Kayu	7.250.000,00
329	Panti Asuhan Darussalam	Jl. Tok Lebai Wahid Desa Bantan Tua Kec. Bantan	Rak Sepatu	1.050.000,00
330	Panti Asuhan Darussalam	Jl. Tok Lebai Wahid Desa Bantan Tua Kec. Bantan	Lemari Kayu	7.500.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				375.085.858,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Sosial				375.085.858,00

Kab. Bengkalis, 1 Desember 2023

Bupati

ttd

KASMARNI



KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
SAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
1	Kab. Bengkulu		13.683.500.000,00

Kab. Bengkulu, 1 Desember 2023

Bupati

ttd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
12	Panti Jompo Yayasan Kasih Sepenuh Hati Kabupaten Bengkalis	Jalan Siak Ujung, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	AC	13.495.296,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				59.340.328,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial				237.776.898,00

Kab. Bengkalis, 1 Desember 2023

Bupati

ttd

KASMARNI



Bantuan Keuangan Khusus

Lampiran Vb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 54 Tahun 2023
Tanggal : 1 Desember 2023

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
1	Kelapapati		136.000.000.000,00
2	Kelapapati		128.548.461.000,00
3	Kelapapati		239.342.932.535,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			503.891.393.535,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			503.891.393.535,00

Kab. Bengkalis, 1 Desember 2023

Bupati

ttd

KASMARNI

Lampiran VII : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 54 Tahun 2023
Tanggal : 1 Desember 2023

KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi
1	2	3	
	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BUPATI BENGKALIS

ttd

KASMARNI

Lampiran VIII : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 54 Tahun 2023
Tanggal : 1 Desember 2023

KABUPATEN BENGKALIS

RINCIAN DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/ TAMBAHAN DBH MINYAK
DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI/PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK DAN RINCIAN OBJEK , PENDAPATAN BELANJAN DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	
	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BUPATI BENGKALIS

ttd

KASMARNI



KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
1	Kelapapati		1.412.885.173,00

Kab. Bengkalis, 1 Desember 2023

Bupati

ttd

KASMARNI

Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 54 Tahun 2023
Tanggal : 1 Desember 2023

KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN PENDAPTAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi
1	2	3	
	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BUPATI BENGKALIS

ttd

KASMARNI

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PERBATASAN
 DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERKADA TENTANG
 PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA

NO	PROGRAM	LOKPRI (KECAMATAN)	SKPD PELAKSANA	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Bengkalis, Bantan, Bandar Laksamana, Rupal, Rupal Utara	Dinas Pendidikan	304.070.160.641,00
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bengkalis, Bandar Laksamana, Rupal, Rupal Utara	Dinas Kesehatan	249.535.611.169,00
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Bengkalis, Bantan, Bandar Laksamana, Rupal, Rupal Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.310.967.173
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Bengkalis, Bantan, Rupal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.488.553.978,00
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Bengkalis, Bantan, Bandar Laksamana, Rupal, Rupal Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.415.369.396,00
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Bengkalis, Bantan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.251.385.459,00
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Bengkalis, Bantan, Rupal Utara, Rupal, Siak Kecil, Bandarlaksamana, Bukit Batu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	487.392.640.807,00
8	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bengkalis, Bantan, Rupal Utara, Rupal, Bandarlaksamana	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	171.798.843.202,00
9	Program Pengembangan Perumahan	Bengkalis, Bantan, Bandar Laksamana, Rupal, Rupal Utara	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	1.955.283.300,00
10	Program Kawasan Permukiman	Bengkalis, Bantan, Rupal, Rupal Utara	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	2.839.520.000,00
11	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bengkalis, Bantan, Rupal, Rupal Utara	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	16.649.162.900,00
12	Program Pengelolaan Perbatasan	Bengkalis, Bantan, Rupal Utara, Rupal, Bandarlaksamana	Sekretariat Daerah	503.937.000,00
JUMLAH				1.466.211.435.025,00

BUPATI BENGKALIS

ttd

KASMARNI